

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak merupakan sesuatu wewenang ataupun kewenangan yang diserahkan oleh hukum dan ialah sesuatu kebutuhan yang dilindungi oleh hukum baik dengan cara individu ataupun general. Bisa dimaksud kalau hak merupakan suatu yang pantas diperoleh¹. Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat banyak sekali hak salah satunya adalah hak warga negara. Hak yang menempel pada diri orang dalam perannya selaku badan ataupun masyarakat suatu negara disebut sebagai hak warga negara. Hak masyarakat negara mencuat sebab peraturan perundang-undangan yang legal di negaranya. Dalam perihal riset ini, yang dimaksud hak warga negara Indonesia yang sudah tertera dalam UUD Negara Republik Indonesia(RI) tahun 1945. Hak masyarakat negara Indonesia sudah diatur dalam UUD 1945 dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 34. Dinyatakan bahwasannya "Yang menjadi warga negara ialah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara" dalam Pasal 26 UUD 1945. Dilanjutkan dengan Pasal 27 Ayat 1 terkait "persamaan kedudukan di depan hukum" serta Pasal 27 Ayat 2 tentang "hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Termuat juga kemerdekaan berserikat (hak politik) dalam Pasal 28. Pasal 28 Huruf A–J membahas terkait "hak atas Hak Asasi Manusia (HAM)". Kemudian adanya "hak atas agama" dalam Pasal 29, "hak atas pembelaan negara" dalam Pasal

¹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, edisi ke-1. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

30, “hak atas pendidikan” di Pasal 31, “hak atas budaya” di Pasal 32, serta Pasal 33 tentang “hak atas perekonomian”. Terakhir terdapat Pasal 34 tentang “hak atas kesejahteraan sosial”.

Tidak seperti HAM, hak masyarakat negeri dapat saja dicabut kapan saja bila warga negara itu melanggar sesuatu determinasi yang sah. Jadi, hak warga negara berbeda dengan HAM. HAM sendiri memiliki pengertian sesuai dengan Undang - Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang “ Hak Asasi Manusia” yang ialah hak dasar yang selaku kodrati menempel pada diri insan, bertabiat umum serta abadi, oleh sebab itu wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta tidak bisa diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Bahwa tidak hanya hak asasi, individu juga memiliki peranan dasar antara insan yang satu kepada yang lain serta kepada warga dengan cara totalitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara; jika bangsa Indonesia selaku badan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab akhlak serta hukum buat menjunjung besar serta melakukan pernyataan Universal mengenai Hak Asasi Manusia yang diresmikan oleh PBB, dan bermacam instrumen global yang lain perihal HAM yang sudah diperoleh oleh negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 terkait “ketentuan umum”, pengertian HAM secara menyeluruh merupakan “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. (UU No. 39

Tahun 1999 tentang “HAM”). Sebagaimana topik penelitian ini yaitu pengaturan hukum yang berorientasi tentang hak wanita dan berfokus pada hak politik wanita, maka di dalam UU No. 39 Tahun 1999 telah ada Bagian Kesembilan, Pasal 45 yang memuat tentang "Hak Wanita".

Dikatakan bahwa hak wanita Indonesia merupakan HAM dan diatur oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam Pasal 46 membahas tentang “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”. Pasal 46 mengisyaratkan bahwasannya yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah “pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender ”. Pemenuhan kesetaraan gender berdasarkan HAM ini mengacu terhadap suatu kondisi yang setara antara pria serta perempuan dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Gender sendiri dapat diartikan sebagai kedudukan yang dibangun oleh warga dan juga sikap yang tertanam melalui cara pemasyarakatan yang berkaitan dengan jenis seks perempuan serta pria. Dalam penelitian ini peneliti akan cenderung menggunakan kata “perempuan” dibandingkan dengan “wanita”, walaupun di dalam peraturan perundang – undangan kata yang digunakan adalah wanita. Sebetulnya, penyebutan atas perempuan atau wanita masih menjadi pertanyaan di banyak kalangan. Hal ini sepertinya dipicu dengan adanya persaingan dalam

penggunaan dua kata tersebut di dalam profesi, jabatan, organisasi, dan bahkan julukan kaum perempuan.

Menurut Kuntjara, tutur wanita serta perempuan memanglah sering dipakai dengan cara bergantian dalam Bahasa Indonesia. Tadinya, tutur wanita dikira lebih agung dari perempuan, sementara itu perempuan ditaksir berarti peyoratif ataupun arti peyorasi dimana menggambarkan komponen bahasa yang membagikan arti menghina, mengurangkan, serta sejenisnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kata “perempuan” dikala ini justru lebih kerap dipakai dari kata “wanita”. Oleh sebab itu peneliti disini memilih kata perempuan dalam menjabarkan penelitiannya. Hal ini didukung dengan penjelasan Budiman (1992) dalam artikel milik Susi Yulawati yang berjudul “Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus tentang Leksikon Berbias Gender ”, dinyatakan bahwa preferensi konsumsi tutur perempuan ketimbang wanita mungkin diakibatkan oleh uraian biasa mengenai arti dasar tutur wanita, ialah wani ditata yang berarti bersedia diatur. Di bagian lain, arti tutur perempuan ditatap mencakup antusias peperangan sebab bersumber dari tutur empu, yang sebagai denotatif ataupun arti konseptualnya berarti pakar kerajinan. Lebih jauh, terdapat pula opini yang mengemukakan kalau tutur perempuan berarti ‘ yang di- empu- kan’ yang berarti ‘ induk’ ataupun ‘ pakar’. Dari penafsiran itu, tutur perempuan bisa jadi lebih digemari sebab tersirat maksud sebagai penghargaan serta independensi. Perbincangan kata perempuan juga sering kali dikaitkan dengan isu hak perempuan, kemudian isu kesetaraan perempuan, serta peran perempuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan

wanita dihubungkan dengan hubungan seksual dan ranah domestik rumah tangga. Tutar perempuan ikut dipakai dalam menandakan perempuan yang terpaut kedudukannya tidak cuma di ranah dalam negeri, namun pula di ranah public/masyarakat². Atas dasar inilah peneliti cenderung memilih menggunakan kata “perempuan”.

Antara pria dan perempuan memang ada perbedaan secara biologis yang akhirnya membuat adanya stigma dan kesenjangan profesi. Sebagai contoh nyata adalah nyaris seluruh golongan warga memberikan tanggung jawab mengasuh anak pada perempuan, sebaliknya kewajiban kemiliteran diserahkan pada pria. Dalam kondisi ini, gender selaku suatu golongan sosial yang amat memastikan jalur hidup suatu individu serta partisipasinya dalam penduduk serta ekonomi. beranjak dari perihal ini, sehingga banyak warga menghadapi pembedaan bersumber pada gender dalam wujud kesenjangan ataupun perbandingan dalam kadar yang berbeda-beda. Dibutuhkan durasi yang lumayan lama guna mengganti kondisi berplatform gender yang tidak sebanding ini. Terlebih lagi, atmosfer ketidaksetaraan ini seringkali dapat berganti dengan cara ekstrem disebabkan kebijakan serta perubahan sosial dan ekonomi di sesuatu negara (SDGs.bappenas.co.id). Indonesia sendiri telah mengesahkan apa yang disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs ialah sesuatu konsep tindakan universal yang disetujui oleh para pemimpin pemerintahan, termasuk Indonesia yang pada periode itu diwakili oleh Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. SDGs

² Susi Yuliatwati, “Perempuan Atau wanita? Perbandingan berbasis korpus tentang Leksikon berbasis gender”, Paradigma, 2018, <http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/article/view/227/pdf>.

merupakan kesepakatan pembangunan universal ditujukan untuk menyelesaikan kemiskinan, menjaga lingkungan serta mengurangi kesenjangan. Dengan terdapatnya 17 Tujuan serta 169 Sasaran yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030. Salah satu *goals* atau tujuan yang tercantum di dalam SDGs adalah *goals* atau tujuan nomor 5, yaitu menggapai kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan serta anak perempuan.

Selain daripada itu, Indonesia pun telah meratifikasi sebuah konvensi internasional terkait dengan diskriminasi perempuan, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang setelah itu disahkan serta diadopsi dalam UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)”. Terdiri dari pembukaan dan 30 pasal, itu mendeskripsikan apa yang menggambarkan perbedaan kepada perempuan serta memutuskan skedul tindakan nasional guna memberhentikan perbedaan itu. Kesepakatan ini mendeskripsikan perbedaan kepada perempuan selaku:

“...setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, hak

asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.”

Dengan menyambut kesepakatan, hingga negara- negara berkomitmen guna melaksanakan serangkaian kegiatan guna memberhentikan pembedaan pada perempuan dalam seluruh tatanan, terhitung guna memasukkan prinsip kesetaraan pria serta perempuan dalam sistem hukum mereka, menghilangkan seluruh hukum yang eksklusif serta mengadopsi yang tepat yang mencegah pembedaan kepada perempuan. Setelah itu membuat majelis hukum serta institusi masyarakat yang lain guna membenarkan proteksi efisien kepada perempuan dari pembedaan serta guna membenarkan penghapusan seluruh aksi pembedaan kepada perempuan oleh orang, institusi maupun industri.

Kesepakatan membagikan dasar guna menciptakan kesetaraan antara perempuan serta pria lewat garansi akses yang serupa untuk perempuan, serta peluang yang serupa dalam kehidupan politik serta orang banyak, terhitung hak guna memilah serta mencalonkan diri dalam pemilihan, dan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Hal ini telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya yang mana menjadi permasalahan inti perempuan di Indonesia. Negara- negara pihak sepakat guna mengambil seluruh aksi yang tepat, terhitung legislasi serta aksi eksklusif sementara, maka perempuan bisa menikmati seluruh hak asasi manusia serta independensi elementer mereka. CEDAW jadi salah satunya kesepakatan hak asasi manusia yang menerangkan hak- hak reproduksi perempuan serta menjadwalkan budaya serta adat- istiadat selaku otoritas berpengaruh yang

membuat kedudukan gender serta ikatan keluarga. Ini mengutamakan hak-hak perempuan guna mendapatkan, mengganti ataupun menjaga kewarganegaraan mereka serta kewarganegaraan anak-anak mereka. Negara-negara pihak juga sudah sepakat guna mengambil langkah-langkah yang tepat kepada seluruh wujud perdagangan perempuan serta eksploitasi perempuan. Negara-negara yang sudah meratifikasi ataupun mengaksesi kesepakatan terikat dengan cara hukum guna mempraktikkan ketentuan-ketentuannya dan berkomitmen guna memberikan informasi nasional, paling tidak tiap empat tahun perihal langkah-langkah yang sudah mereka ambil buat menaati peranan kesepakatan mereka.

CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip pokok. Pertama, prinsip kesetaraan nomina ataupun diketahui pula dengan pendekatan korektif ialah pendekatan yang tidak berpusat pada perlakuan yang serupa di depan hukum saja namun pula melingkupi kesetaraan dalam maksud *de jure* dengan akibat faktual ataupun riil dari hukum. Atensi pentingnya yakni memastikan supaya hukum melaksanakan emendasi atas kesenjangan yang terdapat serta memberi dampak pada hasilnya dengan memastikan terdapatnya kesetaraan nomina dalam peluang, akses, serta khasiat untuk perempuan. Kedua, prinsip non-diskriminasi dengan pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah tiap diferensiasi, pengucilan ataupun pemisahan yang terbuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki akibat ataupun tujuan guna mengurangi ataupun menghilangkan pengakuan, penikmatan maupun pemakaian hak-hak asasi manusia serta independensi utama di aspek politik, ekonomi, sosial, adat, publik atau

apapun lainnya oleh kalangan perempuan terbebas dari status pernikahan mereka, atas dasar pertemuan pria serta perempuan. Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) ditambahkan pula kekerasan terhadap perempuan³. Ketiga, adanya prinsip kewajiban negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut; Memberikan jaminan atas hak-hak wanita praktis dengan peraturan atau regulasi dan memastikan bahwa hal yang dilakukan tersebut membuahkan hasil. Menjamin pelaksanaan hak-hak dan praktis dengan tindakan-tindakan atau peraturan khusus temporal, serta menghadirkan keadaan yang menguntungkan untuk memberikan peluang dan akses yang sederajat kepada perempuan.

Selain itu, Indonesia memiliki komitmen terhadap pemberdayaan perempuan yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, dalam BAB IV terkait dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing yang mencakup peningkatan kesetaraan gender . Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk diantaranya: (a) penguatan kebijakan dan peraturan, (b) percepatan implementasi PUG di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan kelembagaan PUG serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), dan (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, baik perempuan maupun laki-laki,

³ OHCHR, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979". United Nations, n.d., <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>.

keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, dan media massa. Dari sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan Indonesia, terlihat bahwa pembangunan manusia berbasis kesetaraan gender di Indonesia masih belum maksimal. Di Indonesia, pembangunan kesetaraan gender masih menghadapi kendala kelembagaan dan budaya. Untuk meningkatkan keselarasan struktural dengan pembangunan yang berkesetaraan gender, pembuat kebijakan dan pelaksana program harus memperkuat sistem, pandangan, dan analisis gender mereka. Konstruksi gender yang terus menerus merusak satu kelompok gender, khususnya perempuan, masih kuat tertanam dalam budaya. Budaya patriarki masih terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Patriarki merupakan budaya dimana posisi pria dianggap perannya lebih agung dibanding dengan perempuan⁴. Konstruksi stereotip yang terus berlanjut telah mengakibatkan inferioritas budaya terhadap perempuan, sehingga tuntutan dan kepentingan terbaik mereka masih belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyangkut tentang hak – hak politik perempuan sebagaimana arah penelitian ini.

Secara lokal, partisipasi perempuan seringkali jauh lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh representasi mereka di parlemen nasional⁵. Menurut peneliti, ranah politik menjadi penting bagi perempuan dikarenakan; pertama, politik adalah fenomena sosial. Politik hadir dalam

⁴ Anifatul Kiftiyah, “Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 6, Nomor 2 (Desember 2019). <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/874>.

⁵ Elizabeth Rhoads, “Women’s Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Volume 31, Nomor 2 (Februari 2012). <https://doi.org/10.1177/186810341203100202>

hubungan dan interaksi antara orang-orang, dan karena itu berkaitan dengan kelompok, kolektif atau masyarakat. Kedua, politik menyangkut hal - hal yang harus diselesaikan bagi suatu kelompok, kolektif atau masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk manajemen konflik, membuat keputusan yang mengikat secara kolektif, dan sebagainya. Banyak masyarakat, negara bagian dan organisasi besar terdiri dari lembaga-lembaga khusus yang ditugasi melakukan fungsi-fungsi tersebut, dan bersama- sama mereka membentuk domain politik. Ketiga, politik melibatkan hubungan kekuasaan dan kekuasaan dalam pengelolaan konflik, alokasi nilai untuk sistem, dan untuk membuat keputusan kolektif. Hal ini membuat pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan diperoleh (atau dipertahankan, atau hilang) menjadi sangat penting, serta pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan 'bekerja' dalam interaksi dan proses politik⁶. Hal yang perlu diketahui menurut peneliti adalah bahwa konsep politik yang kompleks ini memperoleh maknanya dari banyak komponen, sehingga dalam mendefinisikan perempuan dalam politik tidak selalu perlu ketiga konsep politik di atas harus terpenuhi. Perempuan dalam politik dan dalam proses politik masih tergolong rendah keterlibatannya di Indonesia. Terutama dalam hal pembuatan kebijakan publik, yang merupakan gambaran nyata dari aktivitas pada level masyarakat.

Sementara itu, perempuan yang menjalankan peran representasi politik seringkali tidak cukup dalam memerangi bahaya diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan

⁶ Eijk, C. V. der, *The Essence of Politics*.(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018).

menjamurnya peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia. Prasangka semacam ini sering memengaruhi perempuan. Padahal, Keikutsertaan perempuan dalam politik hendak menawarkan pendekatan terkini yang bisa mengganti paradigma politik lama yang sudah terbentuk. Ini akan beranjak dari metode menguasai menjadi metode yang bersifat memberdayakan ataupun melayani masyarakat⁷. Beberapa regulasi seperti UU Anti Pornografi dan Pornoaksi serta UU Kesehatan dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Pengaruh kebijakan diskriminatif tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga di tataran kebijakan lokal. Berbagai bentuk kebijakan diskriminatif terhadap perempuan inilah menurut peneliti yang pada akhirnya membuat para perempuan di Indonesia tidak dapat mewakili perannya di dalam politik. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik Indonesia sebetulnya merupakan persoalan lawas, bahkan sejak parlemen di Indonesia terbentuk pada pertama kalinya. Minimnya keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan ketetapan sektor publik sudah menimbulkan pengembangan kebijakan ekonomi serta sosial yang mengutamakan perspektif serta kebutuhan laki - laki saja, bersama dengan pemodalan sumber daya nasional yang lebih profitabel bagi kaum laki - laki⁸. Padahal menurut peneliti, peran serta keterwakilan perempuan di dalam politik sangat penting. Dalam buku dengan judul “Perempuan dan Politik” yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Indonesia, jika mengacu

⁷ Untung Sri Harjanto, & Diastama Anggita Ramadhan, “Women's Empowerment in National Politics in Indonesia, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*”, Volume 9, Issue 9, (2019). <https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/131-vol-9-iss-9>.

⁸ UNDP, *Women's Participation in Politics and Government in Indonesia*. (UNDP Indonesia, 2010).

pada angka kependudukan Indonesia dimana jumlah penduduk perempuan sebesar 49,42 persen dengan jumlah 133,54 juta jiwa di tahun 2020, maka harapan perempuan pastinya tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di aspek politik amat berarti sebab akan memberi kesempatan dipertimbangkannya suara, kebutuhan, serta kepentingan perempuan dalam bermacam perspektif kehidupan. Harapan perempuan bisa terwakili serta jadi pondasi dalam kategorisasi serta penyusunan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender .

Urgensi keterlibatan politik perempuan berdampak pada akses, kesempatan, partisipasi, perlindungan, dan penikmatan keuntungan pembangunan yang adil dan merata. Tanpa partisipasi perempuan dalam politik, proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik lebih sulit dicapai, karena perwakilan perempuan lebih mampu mengartikulasikan dan mengadvokasi pengalaman dan tuntutan perempuan. Dengan demikian, proporsi perempuan di parlemen menunjukkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan dapat dipandang sebagai bukti pemberdayaan politik perempuan⁹. Persyaratan undang-undang menetapkan bahwa setidaknya 30 persen pelamar harus perempuan. Pengaturan ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kehadiran perempuan di parlemen yang turut juga diadvokasi oleh para aktivis, LSM, dan anggota parlemen

⁹ Iklilah Muzayyanah Dini dkk, “Pembangunan Manusia Berbasis gender” – KEMENPPPA, Desember, 2020, <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/50a46-pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020.pdf>.

perempuan tentunya¹⁰. Ketentuan ini tercantum di dalam beberapa peraturan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang “Partai Politik”, dalam Pasal 2 Ayat 2; “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.” Ayat 5; “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.” Kemudian Pasal 20 yang berbunyi; “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.” Kemudian, dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang “Perubahan Atas Undang – Undang” Nomor 2 Tahun 2008 Tentang “Partai Politik”, dalam Pasal 29 dengan tambahan Ayat 1a; “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan¹¹.”

¹⁰ Ella Syafputri Prihatini, & Wahidah Zein Br Siregar, “Gender Quotas in Indonesia: Re-Examining The Role of International NGOs”, No. 40, 2019. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/275/>

¹¹ Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008. Partai Politik.

2. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang “Pemilihan Umum”, dalam Pasal 177 huruf d; “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.” Pasal 245; “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen).” Pasal 248 Ayat 1; “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen)¹².”
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang “Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”, dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf c; “Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: (c) disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) di setiap Dapil.” Kemudian pada Ayat 2; “(3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf

¹² Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Umum.

d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima¹³.”

Melihat persentase 30 persen ini, apakah yakin sudah memenuhi konsep kesetaraan gender di bidang politik bagi perempuan? Apabila melihat secara perbandingan angka, bukankah masih terjadi kesenjangan antara 30 persen bagi perempuan dan 70 persen bagi laki - laki. Mengapa tidak persentasenya menjadi 50 persen kuota daftar bakal calon pemilu bagi perempuan dan 50 persen kuota daftar bakal calon pemilu bagi laki - laki? Sekretaris Gender al Kaukus Perempuan Parlemen, Luluk Nur Hamidah dalam interupsinya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II pada 8 Februari 2022 lalu menyatakan bahwasannya Indonesia telah mendapatkan catatan internasional dimana hingga kini tingkat keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai minimal 30 persen seperti yang dipersyaratkan. Di sisi lain, ada dukungan dan komitmen dari dunia internasional, serta persetujuan dari pemerintah Indonesia, agar Indonesia dapat mencapai 50 persen partisipasi perempuan di parlemen pada tahun 2030. Hal inilah yang akan peneliti bahas dalam penelitian kali ini terkait **Pengaturan Hukum Hak Politik Perempuan untuk Dipilih dalam Pemilihan Keanggotaan DPR di Indonesia** dengan menggunakan teori tiga nilai dasar hukum milik Gustav Radbruch untuk menjawab rumusan

¹³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

masalah pertama serta Teori keadilan bermartabat dari Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. untuk menjawab rumusan masalah kedua.

Beberapa peraturan yang akan digunakan adalah UU No. 68 Tahun 1958 Tentang “Persetujuan Konvensi Hak - Hak Politik Kaum Wanita”, UU No. 7 Tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)”, UU No. 2 Tahun 2008 tentang “Partai Politik”, UU No. 2 Tahun 2011 tentang “Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, UU No. 17 Tahun 2014 tentang “Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, UU No. 42 tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, UU No. 2 Tahun 2018 tentang “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, UU No. 13 Tahun 2019 tentang “Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang “Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang “*Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”, serta Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang - undangan mengatur hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan keanggotaan DPR di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan keanggotaan DPR sebagaimana diatur oleh peraturan perundang – undangan tersebut di atas?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan hak politik perempuan untuk dipilih di dalam pemilihan umum keanggotaan DPR RI ditinjau menggunakan teori ‘*The Idea Triad*’ dari Gustav Radbruch.
2. Untuk mengetahui aplikasi dan implementasi di dalam pemilihan umum legislatif terkait penegakan hak politik perempuan untuk dipilih yang

telah diatur oleh berbagai peraturan perundang - undangan di Indonesia menggunakan 'Teori Keadilan Bermartabat' dari Teguh Prasetyo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam rumusan masalah pertama adalah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang norma – norma hukum yang mengatur hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan umum legislatif. Dapat mengetahui apakah terdapat tumpang tindih maupun benturan norma - norma di dalamnya sehingga dapat diperbaiki kedepannya. Kedua, mendapatkan pengetahuan tentang peristiwa hukum dalam hal aplikasi dan/atau implementasi pengaturan hukum yang mengatur hak politik perempuan agar bisa dipilih dalam pemilihan umum keanggotaan DPR RI. Dalam hal ini harus dijunjung tinggi nilai keadilan yang dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang bermartabat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari rumusan masalah pertama ialah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum yang mengatur hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan umum legislatif. Kedua, meningkatkan kemampuan dalam melihat perbuatan di lapangan dalam bentuk pelaksanaan dan/atau

implementasi dari pengaturan hukum tersebut yang dibahas menggunakan teori *'The Idea Triad'* dan *'Teori Keadilan Bermartabat'*.

1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul Pengaturan Hukum Hak - Hak Politik Perempuan dalam Pemilihan Keanggotaan DPR di Indonesia akan disusun secara sistematis dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini, perisetakan membahas latar belakang permasalahan terkait hak - hak dasar dari warga negara terutama perempuan yang kemudian difokuskan terhadap hak - hak politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas terkait permasalahan – permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini perisetakan menjelaskan dan menguraikan tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan teori terkait pengaturan hukum, hak, hak politik perempuan, kesetaraan gender, pemilu legislatif, dan DPR yang akan mendasari dasar pemikiran analisis terhadap rumusan masalah yang diuraikan dalam bab I.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini, perisetakan melakukan pemaparan terkait metode penelitian yang digunakan untuk penulisan tesis ini. Penulis akan menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan analisis data serta cara perolehan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab IV ini, perisetakan menguraikan hasil pemikiran dan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang diungkapkan pada Bab I tesis ini. Bab IV ini akan menganalisis terkait pengaturan hak - hak politik perempuan Indonesia dalam tatanan hukum Indonesia serta analisis pelaksanaan peraturan tersebut dalam pemilihan umum keanggotaan DPR RI.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini, perisetakan memberikan kesimpulan dari pembahasan bab - bab sebelumnya yang berisi saran maupun solusi yang dapat diberikan periset untuk menjadi masukan yang bermanfaat bagi perempuan Indonesia terutama yang ingin memaksimalkan hak politiknya dalam pemilihan

umum keanggotaan DPR RI, pemerintah terkait serta pembaca.

